

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBALAP LIAR  
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

***(STUDI KASUS PADA POLRES SEMARANG)***

**Usulan Penelitian Skripsi  
Program Kekhususan Hukum Pidana  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Ilmu Hukum Pidana**



**Disusun oleh:**

**NENDRA GERYSUA**

**NIM : 18110088**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE  
SUDIRMAN GUPPI ( UNDARIS)  
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SEMARANG  
2022**

**PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBALAP LIAR**  
**BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**  
**(STUDI KASUS PADA POLRES SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Nendra Gerysua

NIM : 18.11.0088

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat – syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI ( UN DARIS ).

Pada hari      Tanggal      Maret 2022  
Dinyatakan Lulus.


Dewan Penguji Ketua

  
(Dr. Tri Susilowati, S.H.,M.Hum)


Anggota

  
(Dr. Hj Wieke Dewi Suryandari, S.H,S.pN)

Anggota

  
(Any Farida, S.H., M.H)

Mengetahui,  
Dekan

  
(Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H)

**PENYERAHAN**

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBALAP LIAR  
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

**(STUDI KASUS PADA POLRES SEMARANG)**

Yang diajukan oleh :

Nama : Nendra Gerysua

NIM : 18110088

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia  
penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman  
GUPPI (UNDARIS)


Pada hari Jumat, Tanggal 19 November 2021

Pembimbing Pembantu



(Dr. Hj Wieke Dewi Suryandari, S.H.,S.pN)

Pembimbing Utama



Dr. Tri Susilowati, S.H.,M.Hum

## PERNYATAAN

Dengan ini saya Ahmad Sukri Umami, menyatakan bahwa Karya Ilmiah Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Ungaran, Desember 2021

Penulis



Nendra Gerysua  
NIM. 18110088

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- Tak ada kata menyerah untuk meraih mimpi.
- Jangan selalu membayangkan hal yang besar, mulailah berusaha walaupun hasilnya kecil. Walaupun sedikit asal nyata hasilnya.
- Kesuksesan itu ngak kayak indomie yang bisa dinikmati dengan proses instan. Karena kesuksesan adalah anak dari ketekunan dan kesabaran. (Alitt Susanto)
- Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. (QS. Al Imra:73)
- Jangan mudah menyerah dalam menghadapi masalah, karena masalah datang untuk di selesaikan bukan untuk dihindari.

### Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah SWT, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu, laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
- Bapak dan Ibu, tercinta yang senantiasa selalu memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan.
- Teman-teman di fakultas Hukum terimakasih untuk kebersamaannya.
- Almamater Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI ( UN DARIS ).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kerja penulis dapat membuahkan hasil dengan menyelesaikan skripsi berjudul ***PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBALAP LIAR BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PADA POLRES SEMARANG)*** tepat pada waktunya. Segala halangan dan rintangan tidak akan mampu dilalui tanpa jalan yang ditunjukkan dan digariskan-Nya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr.Drs.H. Hono Sejati, S.H., M.Hum, Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
3. Dr. Tri Susilowati, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberi banyak masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Hj Wieke Dewi Suryandari, S.H,S.pN, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberi banyak masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

5. Lailasari Ekaningsih.S.H.,M.H, Dosen Wali Prodi Hukum, yang selalu memberi arahan dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
6. Kedua Orang tua saya yang selalu tulus berdoa membimbing dan mengajarkan saya arti kehidupan mendukung dalam doa dan menyupport karier saya untuk dapat sukses.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, yang selalu sabar mengajar kelas F.
8. Staf adsminitrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan adsminitrasi selama masa penelitian.

Semoga Allah SWT memberi balasan atas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya.

Ungaran, Maret 2022



Nendra Gerysua  
NIM. 18.11.0088

## ABSTRAK

Fenomena merebaknya balapan liar di Indonesia merupakan persoalan sosial. Kenakalan remaja merupakan isu yang sering kali ditampilkan dalam berbagai media. Media sering memuat berita tentang remaja seperti perkelahian remaja, tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, balapan liar dan lainnya. Selain itu, tayangan kriminal di televisi juga memperlihatkan bahwa remaja juga termasuk sebagai pelaku tindakan kriminal seperti merampok, mencuri, mengedarkan narkoba, memperkosa dan lain sebagainya. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas jalanan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi hari saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Sepeda motor harus lengkap

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini bersifat kajian pustaka (Library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metodologi kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Metodologi penulisan kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literature bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya. Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Kota Semarang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 85 Bandarjo Ungaran Barat

Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa antara para remaja yang melakukan balapan liar hanya untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa mereka punya bakat untuk olahraga otomotif sepeda motor namun untuk melampiaskan dan keinginan melakukan taruhan untuk lebih serius saat semua bakat yang di salurkan, semua bakat yang mereka salurkan bukan di tempat resmi melainkan di jalan raya yang semua masyarakat melintasi dan menggunakan jalan tersebut, namun mereka tidak sadar bahwa perbuatan balapan liar yang di lakukan pada malam hari bisa mengganggu masyarakat sekitar dirinya sendiri bahkan pengguna jalan lain.

**Kata Kunci : Peran Kepolisian, Penegakan Hukum, Pembalap Liar, Hak Asasi Manusia**



## **ABSTRACT**

*The phenomenon of the spread of illegal racing in Indonesia is a social problem. Juvenile delinquency is an issue that is often featured in various media. The media often contains news about teenagers such as juvenile fights, brawls, drug abuse, promiscuity, free sex, illegal racing and others. , crime shows on television also show that teenagers are also perpetrators of criminal acts such as robbing, stealing, distributing drugs, raping and so on. Illegal racing is an activity of rapidly competing vehicles, both motorbikes and cars, which is carried out on public roads. This means that this activity is not held at all on the official race track, but on the highway. Usually this activity is carried out in the middle of the night until early in the morning when the atmosphere on the highway has begun to relax. Motor racing activities are usually carried out without using safety and driving safety standards such as not installing the motor body, headlights, brake lights, directional lights, tires that are not standard sizes, loud exhausts, not wearing helmets and jackets as a means of driving safety. Motorcycle must be complete*

*The approach method used in this research is that this research is a literature study (Library research) and field research (field research). This research in writing uses the methodology of literature review, observation, and interviews. The methodology for writing a literature review is a methodology in the form of an assessment of the literature of written material collected and then drawing a conclusion from it. Location The research was conducted at the Semarang City Police Station having its address at Jl. Gatot Subroto No. 85 Bandarjo Ungaran Barat*

*The results in this study found that among teenagers who did wild races just to show their friends that they had a talent for motorcycling, but to vent and want to make bets to be more serious when all the talent that was channeled, all the talents they gave away. distribute it not at an official place but on a highway where all people cross and use the road, but they are not aware that illegal racing acts that are carried out at night can disturb the community around themselves and even other road users.*

**Keywords: Police Role, Law Enforcement, Illegal Racers, Human Rights**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENYERAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Teori Penegakan Hukum.....	13
B. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	17

C. Tinjauan Umum Balap Liar.....	20
D. Penegakan Hukum Berbasis HAM.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Metode Pendekatan.....	31
B. Spesifikasi Penelitian.....	32
C. Metode Populasi dan Sampel.....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Balap Liar di Wilayah Polres Semarang.....	36
B. Kendala Penegakan Hukum Berbasis HAM pada pelaku balap liar di wilayah polres Semarang.....	45
C. Penegakan hukum berbasis HAM pada Pembalap Liar Liar di Wilayah Polres Semarang.....	52
D. Upaya Penegakan Hukum Berbasis HAM pada pelaku balap liar di wilayah polres Semarang.....	58
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi moderen saat ini, kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak<sup>1</sup>.

Fenomena merebaknya balapan liar di Indonesia merupakan persoalan sosial. Kenakalan remaja merupakan isu yang sering kali ditampilkan dalam berbagai media. Media sering memuat berita tentang remaja seperti perkelahian remaja, tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, balapan liar dan lainnya. Selain itu, tayangan kriminal di televisi juga memperlihatkan bahwa remaja juga termasuk sebagai pelaku tindakan kriminal seperti merampok, mencuri, mengedarkan narkoba, memperkosa dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), (Sinar Baru, Bandung, 2001) . hal 17.

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas jalanan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan dijalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi hari saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dijalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum<sup>2</sup>.

Tidak jarang balap liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia. Jumlah korban tewas akibat aksi balap motor liar juga semakin meningkat dari Tahun ke tahun. Hal tersebut tentunya semakin meresahkan bagi masyarakat sebab

---

<sup>2</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Prestasi Pustaka.hal 21

akibat dari aksi balap motor liar yang tergolong sangat berbahaya tersebut dapat merenggut korban jiwa, baik dari pelaku aksi balap motor liar tersebut maupun dari pihak masyarakat umum sebagai pengguna jalan.

Upaya yang dilakukan Polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dalam upaya mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, dimulai dari metode paling lunak hingga metode yang keras. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang nyata. Para pembalap jalanan itu tidak ada kapoknya, mereka terus melakukan aksi kebutkebutan pada malam hari. Patroli yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya balap motor liar dilakukan hampir setiap malam, terutama pada Hari Sabtu, biasanya pembalap tersebut seringkali melakukan aksinya pada malam minggu yang merupakan malam berkumpulnya anak muda.

Dalam aksi balap liar jika terus berlanjut maka anak-anak akan mencari pelarian yang lainnya, misalnya narkoba dan yang lainnya yang akan membuat anak semakin jauh menyimpang dari kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, padahal aksi balap liar tersebut terbilang sangat nekat karena belum tentu joki yang sudah terlatih dibidang otomotif apalagi banyak dari joki tidak menggunakan safety riding dalam menunggangi kendaraanya tersebut, bahkan hanya menggunakan kaos biasa dan celana pendek, belum lagi polusi suara yang ditimbulkan karena rata rata dari para oknum pembalap

liar memakai kenalpot racing yang menimbulkan suara yang sangat brisik dan mengganggu warga yang memiliki rumah di daerah sekitar.

Meskipun namanya balap liar alias tidak resmi, mereka tidak asal bertemu di jalanan, dibutuhkan pihak ketiga yang disebut perantara. Jika spesifikasi mesin dan perangkat motor sudah dimodifikasi dan layak diadu, sang perantara mengajak motor dari bengkel lain untuk bertarung di lintasan balap liar. Balap motor seperti ini makanan tidak bergaram jika tidak melibatkan taruhan. Besarnya taruhan tidak main-main, untuk motor yang dianggap sudah memiliki reputasi, harga taruhannya pun bias mencapai puluhan juta rupiah, dan hasil dari taruhan tersebut biasanya digunakan untuk merakit ulang motor yang digunakan untuk balapan agar menjadi motor yang lebih kencang saat berada, dan sebagian uang digunakan untuk bersenang-senang.

Balap liar dikalangan remaja di Kabupaten Semarang ini dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 Huruf b yang berbunyi “ Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”, dan pada Pasal 297 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi “*setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)*”<sup>3</sup>).

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dijelaskan dalam undang – undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hokum, member perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada msayarakat”. Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang diberi judul :

**“Penegakan Hukum Terhadap Pembalap Liar Berbasis Hak Asasi Manusia (*Studi Kasus Pada Polres Semarang*)”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran kepolisian dalam rangka menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Polres Semarang?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Pembalap liar sudah berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Polres Semarang?
3. Apakah yang menjadi hambatan dan solusinya dalam upaya penegakan hukum balapan liar di Wilayah Hukum Polres Semarang ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam rangka menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Polres Semarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan Hukum Pembalap liar sudah berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Polres Semarang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah yang menjadi hambatan dan solusinya dalam upaya penegakan hukum balapan liar di Wilayah Hukum Polres Semarang



#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana , yaitu hukum pidana untuk menciptakan ketertiban hukum bagi pelanggaran lalu lintas balap liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi pidana terhadap pelaku tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi konkrit yang terjadi dan pelanggaran yang dilakukan pengemudi. tentang Fungsi Hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana balap liar berbasis hak asasi manusia dalam lingkungan Polres Semarang.

##### **2. Secara Praktis**

###### **9. Bagi Akademis**

Selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre (*UNDARIS*), diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana . Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam ilmu hukum perdata khususnya tentang Fungsi Hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana balap liar berbasis hak asasi manusia dalam lingkungan Polres Semarang yang mengalami masalah.

## **10. Bagi Masyarakat**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi khususnya hukum perdata pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre (*UNDARIS*) Semarang. praktek fungsi hukum Fungsi Hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana balap liar berbasis hak asasi manusia dalam lingkungan Polres Semarang. melalui fungsi hukum agar terciptanya rasa keadilan bersama.

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan antara satu sama yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang :

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang :

Pengertian kepolisian, wewenang kepolisian, upaya-upaya penanggulangan kejahatan, pengertian tentang balapan liar, dan penanggulangan kejahatan dalam perspektif islami .

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang :

Metode pendekatan, spesifikasi penelitian, Metode populasi dan sampel, Metode pengumpulan data, Metode Penyajian data, Metode analisis data

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang meliputi : bagaimana peran kepolisian dalam rangka menanggulangi balapan liar berbasis hak asasi manusia dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan ketertiban balapan liar

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum Bagi Pembalap Liar**

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Penegakan hukum dalam pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro penegakan hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan, dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>4</sup>.

Kemudian dalam penegakan hukum balap liar, diatur dalam undang – undang Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu

---

<sup>4</sup> Marwan Effendy, “Deskresi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Makalah, Seminar Nasional Universitas Brawijaya, Malang, 11 Juni 2012, hlm. 2-3

lintas dan angkutan jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Pasal 283 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat (5) (5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 297 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311 Ayat (1) (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)<sup>5</sup>.

Berdasarkan beberapa pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa pada hakekatnya setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas balap liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi pidana terhadap pelaku tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi konkrit yang terjadi dan pelanggaran yang dilakukan pengemudi. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum tentunya berpedoman pada ketentuan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Di dalam hukum positif Indonesia, telah terdapat jaminan adanya kepastian hukum, terutama hukum pidana. Kitab Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Nusi, R.I., Hamongpranoto, H.S., & Djatmika, P. Efektifitas Penanggulangan terhadap Pelaku Balapan Liar Oleh Remaja: Studi di Polrestas Samarinda. Laporan Penelitian. Kediri: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hal 5-9

Hukum Pidana (KUHP) secara langsung mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak-anak di bawah umur atau belum dewasa.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip di dalam perwujudan negara hukum antara lain adalah prinsip penegakan hukum yang berkeadilan<sup>6</sup>.

Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung norma-norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga hukum tetap dipatuhi. Pelanggaran dari hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum oleh sebab itu hukum pidana digunakan sebagai upaya untuk mengembalikan tatanan kehidupan masyarakat. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup

---

<sup>6</sup> Pasal 24 ayat (1) Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

## **B. Pengertian Hukum Pidana**

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Selanjutnya istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda adalah *Strafrecht* sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *Criminal Law*. Pidana dapat berbentuk punishment atau treatment<sup>7</sup>.

Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Perkara semacam ini bisa diproses sampai ke pengadilan jika menimbulkan kekerasan yang berujung penganiayaan. Dalam Hukum Pidana tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini dikenal dengan azas yang dirumuskan dalam bahasa latin: "*Nullum delictum, nulla poena, sine pravia*

---

<sup>7</sup> Soedarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto, 1990, cet. Ke II, hlm. 22



*lege poenali*” atau bisa disebut Azas Legalitas. Hal ini bisa dikategorikan melawan hukum sehingga bisa dipidanakan karena perkara penganiayaan Hal itu akan menjadi hukuman, tentunya hukuman untuk pelaku tersebut, sedang hukuman itu suatu penderitaan atau siksaan yang dijadikan oleh negara terhadap seseorang, yang melakukan perbuatan melanggar undang - undang<sup>8</sup>.

Pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi pidana, tetapi tidak menenukan norma sendiri, sesungguhnya merupakan pandangan dilihat dari segi masyarakat dalam mana perbuatan itu terjadi. Pandangan ini akan nampak kebenarannya mana kala di tentukan aturan pidana yang melarang perbuatan-perbuatan yang tertentu yang pada pertamanya tidak terasa sebagai perbuatan yang keliru. Selain daripada hukum pidan kita telah dikodifikasi maka bagian hukum ini juga telah diunifikasi, Sedangkan menurut Leden mengemukakan Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan dan yang dilarang, dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 289.

<sup>9</sup> Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 2

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka hukum pidana merupakan seperangkat peraturan yang mengatur pola perilaku individu dalam sebuah Negara untuk mewujudkan ketertiban. Apabila dalam peraturan tersebut dilanggar maka terdapat sanksi yang mengikat bagi seluruh warga. Fungsi sanksi dalam hal ini adalah memberikan aspek menjerakan bagi pelaku agar tidak mengulangnya lagi.

Pemberlakuan hukum pidana tentunya tidak serta merta diterapkan dengan kesewenag-wenangan. Terdapat aturan baku tentunya dalam penerapannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Roeslan Saleh mengatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian di pidana, tergantung pada soal apakah dia dalam perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta 1955, hal. 13

### **C. Tinjauan Umum Kepolisian**

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan<sup>11</sup>.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu

---

<sup>11</sup> Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. Etika Profesi dan Pekerjaan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal 45

lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>12</sup>.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Polisi merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Kepolisian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Di Indonesia, keberadaan kepolisian secara konstitusi diatur dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum"<sup>13</sup>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah merupakan salah satu

---

<sup>12</sup> Anton Tabah. 2002. Membangun Polri Yang Kuat. Jakarta: Mitra Hardhasuma, halaman 33

<sup>13</sup> Ibid, 34

fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negara serta terciptanya ketentraman dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dikenakan hukuman dan diberi nasihat. Untuk menjalankan peraturan tersebut, maka pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang telah diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut ialah polisi. Istilah polisi biasanya digunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum.

Dengan kata lain polisi diseluruh dunia senjatanya adalah hukum atau peraturan perundang-undangan dan pelurunya adalah pasal-pasalanya sehingga musuh yang dilawan mudah dilimpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal yang dituduhkan. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses tindak pidana diatur dalam Pasal

16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasukkann tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau seorang saksi.
7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab<sup>14</sup>.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Balap Liar**

Pada zaman sekarang ini di era globalisasi, banyak hal yang berubah contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang agak tercoreng dan tidak ada batasnya lagi, banyak di kalangan remaja melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan bukan hanya merugikan dirinya tetapi merugikan juga bagi orang lain. Contohnya balapan liar karena remaja masa kini mempunyai jiwa keingin tahuan yang cukup tinggi terpengaruh dari film atau sekedar ingin mencari nama dan di bilang jagoan saja, kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi kegiatan yang menyimpang atau kegiatan yang negatif yang merugikan dirinya dan orang lain, kegiatan balap liar yang dilakukan kalangan remaja ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, justru bagi masyarakat kalangan bawah balapan liar merupakan hiburan tersendiri, sebagian besar pelaku balap liar ini justru bukannya golongan menengah saja tetapi semua golongan pun ikut menikmati aksi balap liar ini<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Anton Tabah. 2002. Membangun Polri Yang Kuat. Jakarta: Mitra Hardhasuma. Hal 40

<sup>15</sup> Hurlock, E.B. 2006. Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan Kenakalan Balap Liar. Alih Bahasa: Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: PT. Erlangga

Berkaitan dengan penggunaan jalan, kendaraan bermotor merupakan salah satu transportasi darat yang penting bagi masyarakat. Dengan demikian tidak heran jika kesibukan penggunaan kendaraan di jalan raya terjadi setiap harinya sehingga dalam keramaian diperlukan adanya ketertiban berlalulintas agar semua tujuan yang diperuntukan bagi jalan raya dapat tercapai, karena mengingat pentingnya transportasi khususnya jalan raya sebagai penghubung transportasi darat perlu dilakukan penataan kesatuan system yang dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur- unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan dan pengemudinya, serta peraturan-peraturan prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terciptannya ketertiban berlalulintas yang total, berdaya guna dan berhasil guna<sup>16</sup>.

Fenomena balapan liar tidak hanya milik pemuda-pemuda kota besar saja. Sekarang, di pelosok-pelosok tanah air pun balapan seperti itu banyak dilaksanakan. Dengan alasan mencari hiburan atau melakukan hobi, kebutkebutan di jalan raya pun dijadikan pilihan. Meski berisiko sangat berbahaya, balapan liar tidak pernah surut. Malah jumlahnya kian meningkat saja. Padahal aksi semacam ini merugikan banyak orang, tak sekedar pembalap itu sendiri, warga sekitar pun merasa terganggu dengan aksi seperti ini, namun mereka tidak peduli.

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya

---

<sup>16</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia no. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Visi Medi, Jakarta, 2001), hlm 28



kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Fenomena balap liar ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat. Malahan bagi masyarakat golongan bawah merupakan hiburan tersendiri. Sebagian besar pelaku balap liar ini justru bukannya golongan menengah tapi golongan bawah. Remaja yang berasal dari keluarga golongan bawah/keluarga miskin ini adalah aktor dari acara balap liar jalanan.

Faktor keamanan bukan lagi jadi prioritas. Mereka meninggalkan perlengkapan pelindung badan seperti helm dan jaket. Bagi sang joki, yang terpenting adalah bisa beraksi bebas memacu motor. Trek-trekan liar bukannya mereda justru semakin menjadi. Bagi sebagian joki yang haus tantangan, trektrekan pun tak jarang harus membuat para pembalap liar kucing-kucingan dengan polisi yang berjaga untuk membubarkan aksi nekat mereka. Tak semuanya bisa kabur mengandalkan kecepatan, dan ada saja yang dicokok<sup>17</sup>.

Faktor fasilitas yang menjadi keluhan para pelaku untuk menyalurkan hasrat atau kemampuannya untuk berekspresi bahwa tidak disediakan sirkuit atau arena balap. Sehingga para pelaku menggunakan jalanan umum untuk melakukan balap, hingga ruas jalan utama dijadikan tempat berekspresi para pembalap ini. Ada pembalap yang mengaku aksi balap liar ini menjadi ajang mencari nafkah, tetapi

---

<sup>17</sup> Ibid, 33

tidak sedikit orang yang melakukan aksi balap liar ini menjadi kepuasan bagi pemilik motor maupun pembalapnya.

Factor keamanan sangatlah minim pada aksi balap liar ini, karena pada dasarnya balap resmi menggunakan pengaman seperti helm dan pakaian balap yang digunakan oleh para pembalap motor terlihat tebal dan kaku, berbeda dengan baju balap untuk mobil yang lebih leluasa digunakan dengan bahan yang lebih longgar. Walau begitu, setiap elemen dan pola yang dibuat pasti dengan maksud dan tujuan tertentu. Wearpack adalah nama dari pakaian balap yang digunakan oleh pembalap motor, dan ini yang tidak digunakan oleh pembalap balap liar.

Kesalahan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kontrol social yang tidak baik kepada anak-anak atau saat anak itu menginjak remaja. Karena didikan sangat mempengaruhi factor kembang kepada anak, mengingat ada yang namanya gang dalam masyarakat bahkan dalam lingkungan sekolah. Kebanyakan gang tersebut pada awalnya merupakan kelompok bermain yang beroperasi bersamasama untuk mencari pengalaman baru yang menggairahkan, dan melakukan eksperimen yang merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati itu, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada di luar control orang dewasa. Lalu berubahlah aksiaksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Ibid,32

Para pelaku balapan liar memang meresahkan, tidak hanya bagi warga sekitar namun juga bagi pihak berwajib. Karena aksi para pembalap ini dianggap sudah merugikan banyak pengguna jalan lainnya. Jadi, tidak heran kalau masyarakat akhirnya mendesak pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas seputar masalah ini. Memang ada pihak kepolisian yang benar-benar serius dalam menanggapi kasus balapan liar ini untuk menegakkan kedisiplinan dalam berlalu lintas, tetapi ada oknum yang memanfaatkan razia yang digelar untuk mencari uang semata. Karena polisi sudah berupaya membubarkan balapan liar dan menangkap para pembalapnya. Namun sepertinya hal ini belum cukup, karena balap liar masih terus terjadi secara rutin. Makin lama aksi pembalap semakin berani. Balakangan ini, balapan tidak hanya digelar di jalan-jalan sepi tetapi para pembalap nekat melakukan aksinya di jalan utama<sup>19</sup>.

Aksi balap liar motor merupakan aksi balap motor secara ilegal yang dilakukan mayoritas dari para remaja. Banyak remaja yang lebih menuruti egonya daripada keselamatan dirinya. Sekarang ini banyak anak dari kalangan SMP sampai SMA melakukan kegiatan aksi balap liar motor. Banyak remaja menggunakan motor dari orang tuanya yang belum lunas cicilannya bahkan ada yang rela mencuri kemudian mereka modifikasi hanya sekedar mendapat oplos (tepuk tangan) dari teman-temannya dan penonton yang melihat aksinya. Polisi dan aparat keamanan seakan membiarkan melakukan aksinya dengan leluasa. Meskipun para

---

<sup>19</sup> Ibid, 34

remaja pelaku aksi balap liar motor juga pernah tertangkap mereka tidak merasa jera<sup>20</sup>.

Kegiatan balap motor tersebut ternyata sudah kerja sama dengan oknum dari aparat kepolisian setempat untuk mendapatkan bocoran apabila ada razia mereka disuruh untuk pindah tempat. Mirisnya lagi, joki balap liar didominasi oleh para remaja yang masih menginjak bangku sma bahkan dari smp, yang seharusnya para remaja tersebut melakukan hal-hal positif yang dapat menguntungkan orang lain dan diri sendiri. Pada aksinya pula joki tidak memakai helm dan pakaian yang khusus diperuntukan untuk balapan mereka diperkenankan memakai celana panjang dan kaosnya. Bagi masyarakat aksi balap liar mengundang kebisingan di telinga dan polusi yang kurang baik bagi kesehatan yang dikeluarkan dari motor mereka adalah hal yang menyenangkan.

Aksi balap liar ternyata mendapat dukungan dari pemilik bengkel agar mereka mau dibujuk untuk memodifikasi motornya meskipun baru membeli. Dan biayanya untuk memodifikasi tidak sedikit. Kalau mereka melakukan aksi balap liar otomatis mereka melakukan pada malam hari 12-4 shubuh dan besok merupakan kegiatan sekolah sehingga membuat para remaja mengatuk, malas, dan mereka bolos karena takut dimarahi orang tua. Pada gilirannya orang tua harus berurusan dengan sekolah, karena anakanak yang sering bolos. Hal tersebut tidak baik untuk hubungan antara anak dan orang tua. Jika hal tersebut terus berlanjut

---

<sup>20</sup> Agung, Fery. 2017. Perilaku Menyimpang Pelaku Balap Liar Kalangan Remaja Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Jurnal Psikologi. Vol.1. No.2. Hal 4. Tanjung pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

maka yang terjadi adalah pelarian anak pada narkoba, minum-minuman keras yang membuat anak-anak jauh dari kehidupan yang lebih baik di masa depannya. Menurut pendapat mereka aksi ini penuh dengan sportifitas dan tantangan yang mereka rasakan<sup>21</sup>.

Tidak jarang aksi dari mereka lakukan berawal dari keisengan atau rasa ingin mendapatkan sesuatu dari mengadu kecepatan motor yang dimilikinya. Berebut pacar dan mendapatkan uang dari hasil aksi balap liar ini. Usia yang sangat muda membuat mereka tidak sempat berfikir dua kali untuk aksi balapan ini. Tidak pernah terfikir oleh mereka dampak yang sangat mendalam dari aksi balapan liar ini. Sebelum melakukan aksi balapan liar ini mereka melakukan suatu perjanjian untuk melakukan aksi balap liar, setelah itu mereka memodifikasi dan memperbaiki sepeda motor mereka agar dapat berlari secepat kancil atau kuda liar yang sangat tangguh dan cepat. Balapan liar sering dilakukan di jalan yang sepi dan bagus kondisi jalannya.

Aksi ini dilakukan setiap pulang sekolah atau malam minggu ketika tengah malam. Mereka berkumpul dan melakukan atraksinya yang sekiranya aman dari kejaran polisi. Bahkan jika mereka terjadi aksi kejar-kejaran dengan polisi mereka semakin tertantang untuk melakukan aksi tersebut dan pindah untuk mencari lokasi yang tepat. Balapan ini sangat beresiko jika dilakukan ditempat umum yang seharusnya dilakukan ditempat arena balapan yang sesungguhnya. Tidak jarang nyawa menjadi

---

<sup>21</sup> Handoyo & Aris. 2016. Makna Balap Liar Di Kalangan Komunitas Balap Liar Mojokerto. Jurnal Volume 4. No.4. Hal 2. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. Hal 45

taruhan akibat aksi balap liar ini, bahkan masa depan menjadi taruhan, karena aktifitas ini terkadang menyebabkan gegar otak, patah tulang, cacat fisik, hingga pengamputasi pada anggota tubuh. Banyak remaja hanya mengedepankan ego mereka daripada keselamatan mereka<sup>22</sup>.

Dalam aksi balap liar jika terus berlanjut maka anak-anak akan mencari pelarian yang lainnya, misalnya narkoba dan yang lainnya yang akan membuat anak semakin jauh menyimpang dari kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, padahal aksi balap liar tersebut terbilang sangat nekat karena belum tentu joki yang sudah terlatih dibidang otomotif apalagi banyak dari joki tidak menggunakan safety riding dalam menunggangi kendaraanya tersebut, bahkan hanya menggunakan kaos biasa dan celana pendek, belum lagi polusi suara yang ditimbulkan karena rata rata dari para oknum pembalap liar memakai kenalpot racing yang menimbulkan suara yang sangat brisik dan mengganggu warga yang memiliki rumah di daerah sekitar<sup>23</sup>.

#### **E. Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia**

Pernyataan HAM di dalam Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua

---

<sup>22</sup> Santoso, Fery A. 2017. Perilaku Menyimpang Pelaku Balap Liar Kalangan Remaja Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Hal. 1-5. Bintan: Universitas Maritim Raja Ali Haji. Hal 32

<sup>23</sup> Suminar & Aroma. 2012. Hubungan Antara Tingkat Kontrol Diri Dengan Kecenderungan Perilaku Kenakalan Remaja Balap Liar. Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Hal 11

aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti, bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah khususnya di Negara Indonesia. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>24</sup>.

Manusia bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dalam hal ini adalah kejahatan genosida yaitu penghancuran atau pemusnahan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,

---

<sup>24</sup> Dr. Andi Hamzah, S. H., Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990 )Cet. 4. hal. 100.

ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan melakukan perbuatan membunuh anggota kelompok. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mengenai kelahiran dalam kelompok tersebut. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain<sup>25</sup>.

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan diselenggarakan sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Penegakan hukum dalam pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro penegakan hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan, dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan,

---

<sup>25</sup> Prof. Dr. Sri Sumantri M. S. H., Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, ( Bandung: Alumni, 1992 ) Cet. 1. hal. 3



penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>26</sup>.

Ditinjau dari sudut subjeknya, yaitu dari segi subjek pelaku balap liar yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, serta dilakukan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang kemudian mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip di dalam perwujudan negara hukum antara lain adalah prinsip penegakan hukum yang berkeadilan dalam menindak lanjuti kasus balap liar dikalangan remaja<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Marwan Effendy, "Deskresi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", Makalah, Seminar Nasional Universitas Brawijaya, Malang, 11 Juni 2012, hlm. 2-3

<sup>27</sup> Pasal 24 ayat (1) Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Metode Pendekatan**

Penelitian ini bersifat Yuridis sosiologis, artinya diperlukan wawancara, survei atau observasi langsung kepada responden yang terkait melakukan sebuah pelanggaran hukum. Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metodologi kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Metodologi penulisan kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literature bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya. Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Kota Semarang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 85 Bandarjo Ungaran Barat.

##### **B. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris/yuridis sosiologis, karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum dan pendekatan Yuridis yaitu pendekatan Undang - undang (*statute approach*). Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan Hukum berbasis Hak Asasi Manusia terhadap Tindak Pidana Balap Liar di lingkungan Polres Semarang.

### **C. Metode Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yaitu data yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan Perundang-undangan. Data sekunder yaitu data yang diambil dari buku-buku atau literature, karangan-karangan ilmiah yang berkaitan dengan penegakan Hukum berbasis Hak Asasi Manusia terhadap Tindak Pidana Balap Liar di lingkungan Polres Semarang.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang didapatkan dari data wawancara dengan responden secara langsung yang akan dijadikan bukti dalam setiap analisis terkait penegakan hukum balap liar data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Data Sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bahan hukum yang memberikan penjesan terhadap bahan hukum primer mengenai dengan penegakan Hukum berbasis Hak Asasi Manusia terhadap Tindak Pidana Balap Liar di lingkungan Polres Semarang. Adapun bahan hukum primer:

- E. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- F. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Satlantas Polrestabes Semarang.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun pengertian terhadap kelengkapan bahan hukum primer dan sekunder sehinggabahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diangkat. Literatur yang dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik) dan artikel yang diperoleh melalui media internet. Adapun dalam pengumpulan nanti jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang dikumpulkan nanti bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa bersumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya) yang relevan.

1. Interview Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Sedangkan jenis pedoman interview yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis pedoman interview tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan
2. Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi dapat langsung dicatat.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan bukti atau keterangan seperti rekaman siaran, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. Dokumen tertulis merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif<sup>28</sup>.

#### **E. Metode Analisis Data**

Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, Yakni : Peraturan Perundang-undangan,

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002), Hal. 202.

buku dan jurnal. Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan.
- b. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data
- c. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar Di Wilayah Polres Semarang.**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 15 Ayat 1, Pasal 17, dan Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang pedoman bagi setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana semestinya aparat penegak hukum yang selalu memberi pelayanan terhadap masyarakat dengan menjaga ketentraman dan keamanan sesuai dengan undang-undang.

Dalam undang – undang KHUP, Pasal 284 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).Pasal 287 Ayat (5) (5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga melalui pasal tersebut, Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dikenakan hukuman dan diberi nasihat. Untuk menjalankan peraturan tersebut, maka pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang telah diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut ialah polisi. Istilah polisi biasanya digunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum.

Dengan kata lain polisi diseluruh dunia senjatanya adalah hukum atau peraturan perundang-undangan dan pelurunya adalah pasal-pasal nya sehingga musuh yang dilawan mudah dilimpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal yang dituduhkan.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi, ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk



menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Dalam hal ini, Bapak Yovan Fatika, S.H,M.H selaku Kapolres Semarang mengatakan, “Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Di Indonesia, khususnya Jawa Tengah juga tidak asing dengan istilah balapan liar, kini balap liar sudah menjamur di berbagai pelosok kabupaten/kota, bahkan di desa-desa, seperti yang terjadi di kawasan jalan Tol Ruas Kalirejo yang bertempat di Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Disini, lokasi balapan liar sering dilakukan di jalan Tol Ruas Kalirejo yang bertempat di Ungaran Barat Kabupaten Semarang” .

**Tabel 4.1**  
**Data Kasus Balap Liar di Wilayah Polres Semarang**  
**Tahun 2017 -2020**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Masuk</b>	<b>Selesai</b>
<b>1</b>	<b>2017</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>2018</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>2019</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>2020</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>Total Kasus</b>		<b>40</b>	<b>30</b>

*Sumber : Data Internal Polres Semarang, 2022*

Berdasarkan data pada tabel 4.1 diatas, jumlah kasus pembalapan liar di bawah umur yang masuk ke Polres Semarang dari tahun 2017 sampai tahun 2020 adalah sebanyak 40 kasus, namun yang berhasil di selesaikan hanya 30 karena kebanyakan hanya menajalani sanksi denda dan mendapatkan pengarahan saja tidak sampai masuk ke Pengadilan. Data yang diberikan yang pada tahun 2020 hanya dari januari sampai agustus saja karena seluruh kegiatan Polres di alihkan dalam penjagaan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Semarang (Bupati dan Wakil Bupati) yang berlangsung Desember 2020, maka dari itu dari bulan September 2020 sampai bulan Desember 2020 tidak melakukan patrol keliling untuk masalah fenomena Balap Liar ini.

Dengan adanya hukum yang ketat ini, diharapkan Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapatdilaksanakan oleh pemerintah Penegakan hukum.

Sehingga dari situ para pelaku balapan liar melakukan aksinya dengan berpindah-pindah tempat, dalam melakukan aksi balapan liar tersebut biasanya mereka berkelompok yang datang berbagai gampong-gampong yang ada di kawasan kabupaten Semarang maupun dari berbagai kawasan

kabupaten lainnya, dan setiap kelompok mereka memiliki ketua atau joki yaitu orang yang menunggangi sepeda motor dalam aksi balapan liar, selain itu juga mereka menggunakan berbagai jenis motor, mulai dari jenis motor 4-tak dan 2-tak karena mesin 2 langkah ini lebih mudah melesat sejak dari start.

Mereka biasanya beraksi pada malam minggu dan hari libur, bahkan hampir tiap malam, yang tentu saja dapat mengganggu warga yang bermukim di sekitar lokasi yang di jadikan arena balapan liar tersebut. Selain itu, menyangkut arah kebijakan dan peranan kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Semarang, dalam hal ini, AKP Yovan Fatika selaku Kapolres Semarang menyatakan<sup>29</sup> “ Kami akan menambahkan arah kewenangan dan peran dalam menanggulangi balapan liar tersebut tentu sesuai dengan ketentuan undang-undang kepolisian, karna kami sebagai aparat penegak hukum harus memberi pelayanan, pengayoman, dan ketertiban dalam masyarakat sehingga terciptanya ketentraman dan keamanan, oleh karena itu sudah tanggungjawab kami selaku dari pihak kepolisian. Akan tetapi kami dari pihak Kapolsek setempat atau Polres Semarang bekerja sama dengan polantas Kabupaten Semarang karena dari pihak Polantas tersebut lebih berwenang dan berperan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, kami hanya lebih kepada pelanggaran ketertiban umum sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun KUHP”.

“Maka dari itu kami tetap kerjasama sesuai dengan kewenangan dan peran kami sebagai kepolisian, dan kami juga sangat berharap dari masyarakat

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak AKP Yovan Fatika, S.H, M.H Tertanggal 14 Februari 2022

khususnya kepala desa maupun perangkat desa yang lain ikut berkontribusi dan partisipasi mengambil peran dalam perkara menanggulangi balapan liar yang dilakukan oleh remaja berupa bentuk sebuah pelanggaran baik sifatnya pelanggaran ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan maupun sebuah pelanggaran ketertiban umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat itu sendiri, namun dengan ada kerjasama antara kami dengan masyarakat khususnya dari pihak kepala desa maupun perangkat desa lainnya dalam hal-hal seperti ini dapat teratasi dan mengatasi balapan liar secara maksimal”.

Balapan liar adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, dimana balapan sepeda motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan di selenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum. Biasanya kegiatan balapan liar ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lengang. Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang berusia muda, kondisi kejiwaan mereka belum stabil dan dengan mudah mendapat pengaruh dari pergaulan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan dan melihat kondisi sosial masyarakat Kabupaten Semarang, untuk menghilangkan keberadaan balap liar ini pada dasarnya sangatlah sulit karena anak-anak, terutama usia remaja menjadikan balap liar sebagai kesenangan bagi mereka. Segala usaha dilakukan pihak Kepolisian untuk memberantas balap liar ini. Berdasarkan

hasil wawancara dengan pihak kepolisian Kabupaten Semarang mengatakan, metode yang digunakan untuk menanggulangi balap liar ini adalah metode preventif.

Metode ini dianggap efektif karena saling berkesinambungan dan dapat mengatasi atau mencegah dalam penanggulangan balapan liar. Metode preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah timbulnya atau berkembangnya suatu kejahatan atau gangguan kamtibmas dan untuk menimalkan faktor-faktor kriminogen (suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu tindak pidana atau kejahatan baru yang sifatnya melawan hukum seperti perjudian maupun narkoba), yaitu kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kondisi positif. Dalam hal ini, kaitannya dengan balap liar di Kabupaten Semarang adalah:

- Mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap semua lapisan masyarakat. Penyuluhan ini biasanya dilakukan oleh para tokoh masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan penyuluhan dari pihak Kepolisian agar nantinya dapat disebarluaskan kepada masyarakat yang lain tentang bahaya dan kerugian yang dapat dialami apabila anak-anak mereka dibiarkan di jalanan dengan melakukan balapan liar.
- Mengadakan patroli dan melakukan razia di daerah-daerah yang dianggap sebagai pusat atau arena balap liar dengan sering adanya patroli atau razia, ini akan membuat mereka untuk berfikir dua kali apabila ingin melakukan perbuatan tersebut.

Sesuai wawancara penulis dengan salah satu anggota Satlantas, Brigadir Ahmad mengatakan<sup>30</sup>, “Pada prakteknya dalam penanggulangan balapan liar di wilayah Polres Semarang ini tidak menjadi masalah yang sulit, karena bagi kami setiap ada laporan dari masyarakat maka kami akan langsung melakukan pengamanan. Bagi pelaku balapan liar yang terjaring langsung kita proses serta kami bimbing untuk dikembalikan kepada orangtuanya masing-masing. Dan apabila pengakuan masyarakat sangat meresahkan, maka akan kami lakukan tindakan lebih lanjut sesuai prosedur yang ada. Namun, beberapa kami lakukan pemantauan dan kami lakukan upaya pengamanan, mereka duluan kabur sehingga kinerja dari pihak kami sebagai aparat penegak hukum tidak memaksimalkan apa yang diharapkan dalam mengatasi balap liar”.

Dalam hal ini, peneliti sempat melakukan wawancara dengan sejumlah kelompok balapan liar di seputaran jalan raya ruas Tol Ungaran – Solo di Desa Kalirejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Salah satunya, peneliti melakukan wawancara dengan Angga, dimana dia sebagai orang yang menanggulangi kendaraan untuk kelompok balap. Hal ini bertujuan untuk menentukan siapa yang akan melakukan balapan liar tersebut. Kepada peneliti<sup>31</sup>, “Angga mengatakan, balapan liar yang mereka lakukan merupakan bentuk hobi, bisa dianggap sebagai kelompok yang mempunyai kekuatan serta mempunyai daya dibidang balapan”.

---

<sup>30</sup> Wawancara Satlantas Polres Semarang, Brigadir Ahmad tertanggal 22 Februari 2022

<sup>31</sup> Wawancara Hanif, salah satu remaja pembalap liar tertanggal 23 Februari 2022

Selain itu, saat peneliti melakukan pengamatan pada lokasi balapan liar, peneliti mendapatkan antar kelompok balapan liar yang difasilitasi oleh anggota balapan liar itu sendiri. Hal ini terlebih dahulu disepakati lokasi dan waktu untuk balapan, agar tidak adanya dari pihak kepolisian yang mengganggu proses balap tersebut. Menariknya, saat peneliti berada di lapangan balap liar, mereka juga melakukan taruhan berupa uang bagi kelompok yang memenangkan balapan tersebut. Tentunya, mereka menyepakati nominal sebelum melakukan balapan liar.

Hal yang sama juga diungkapkan Brigadir Ahmad<sup>32</sup> “Menurutnya menjelaskan, perilaku balap liar di daerah ini dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai kondisi patologi sosial, penyakit masyarakat yang perlu segera diobati. Tentu saja hal ini perlu segera ditangani dan ditanggulangi agar tidak jatuh korban lebih banyak. Aksi balap motor liar dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan yang telah ditentukan, seperti helm sebagai pelindung kepala pengendara sepeda motor sehingga sangat membahayakan, baik nyawa pelaku maupun nyawa penonton ataupun nyawa pengguna jalan lainnya. Aksi balap sepeda motor atau balap liar pada umumnya dilakukan oleh remaja usia sekolah”.

Dari persoalan itu, pelanggaran akan tetap berlaku bagi pelaku balap liar dengan cara memberlakukan pelanggaran tilang dan pelanggaran balapan liar, karena sebagian besar kendaraan yang dipakai untuk melakukan aksi balap liar yaitu kendaraan yang sangat-sangat bermasalah, diantara lain pajak motor yang

---

<sup>32</sup> Wawancara Satlantas Polres Semarang, Brigadir Ahmad tertanggal 22 Februari 2022

tidak pernah dibayar, STNK yang mati, serta kelengkapan kendaraan yang tidak jelas (spion, plat nomor tidak ada), serta tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Karena untuk memunculkan efek jera pelaku balap liar yang diharapkan di kemudian hari tidak akan mengulang kembali, dan orang tua sebagai peran utama untuk anak-anak dirumah bisa lebih mengendalikan dan mengawasi anak-anak, karena anak-anak sekarang walaupun kunci kendaraan sudah disimpan baik-baik oleh orang tua, anak tetap akan mengetahuinya, walaupun di keras anak itu akan berani kepada orang tua. Untuk spesifikasi motor balap itu sendiri juga sudah tidak mencerminkan kendaraan yang berstandar diantaranya, ban kecil, kadangkun juga tidak dilengkapi dengan lampu dan joknya pun tidak ada, jadi memang betul-betul tidak standar.

#### **B. Kendala dalam Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Kasus Pembalap Liar di lingkungan Polres Semarang**

Problem yang ada pada pembalaplilar di Lingkungan Polres Semarang yaitu adanya balap liar ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat. Malahan bagi masyarakat golongan bawah merupakan hiburan tersendiri. Sebagian besar pelaku balap liar ini justru bukannya golongan menengah tapi golongan bawah. Remaja yang berasal dari keluarga golongan bawah/keluarga miskin ini adalah aktor dari acara balap liar jalanan. Mulai dari motor curian sampai membawa lari motor orang tuanya yang masih kredit, yang penting mendapat tepuk tangan dari teman-teman atau geng mereka. Sayangnya polisi terkesan tutup mata dengan kejadian ini atau bisa jadi sudah bosan juga.



Menanggapi tentang semakin maraknya balapan liar, tentunya masyarakat menjadi miris apabila mendengarnya, anak-anak muda yang seharusnya melakukan hal-hal yang positif untuk mengisi waktu luang mereka, apalagi balapan mereka dilakukan pada tengah malam yang seharusnya mereka menyiapkan diri belajar untuk esok harinya. Akan tetapi, keesokan harinya mereka menjadi sering menjadi malas untuk berangkat kesekolah kerana mengantuk.

Kemudian adapun kendala merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang menjadi kendala dalam menanggulangi balapan liar sehingga upaya penanggulangannya belum dapat dilakukan secara optimal dan belum dapat diatasi tindak kejahatannya. Adapun kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat Kepolisian Polres Semarang dalam menanggulangi balapan liar diantaranya adalah:

1. Rendahnya tingkat kesadaran hukum

Tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran mengenai lalu lintas. Tertib berlalu lintas merupakan hal yang masih sederhana yang dapat dilakukan oleh seseorang karena dengan mulai mematuhi hal yang sederhana tersebut maka tidak akan melanggar aturan yang lebih berat tingkatannya. Namun apabila dari hal yang sederhana tersebut masyarakat sudah banyak yang melanggar maka pelanggaran tersebut dapat menuju ke suatu pelanggaran aturan yang lebih berat tingkatannya.

2. Dalam balap liar adanya kegiatan judi yang terselubung.

Balap motor liar yang disertai dengan adanya taruhan dilakukan secara rapi dan terorganisir sehingga aparat penegak hukum tidak dapat mengetahui adanya praktek perjudian yang dilakukan dalam balap motor liar. Praktek perjudiaan dalam balap motor liar ini tidak hanya melibatkan satu atau dua orang namun banyak orang atau kelompok yang dipimpin oleh ketuanya masing-masing yang terlibat dalam praktek perjudian balap motor liar ini, sehingga praktek perjudian ini dapat berjalan mulus tanpa diketahui oleh pihak kepolisian.

3. Kurang Barang Bukti

Aparat kepolisian hanya berwenang untuk menangkap dan tidak berwenang untuk menahan. Ada batasan waktu dalam KUHAP untuk menahan seseorang yaitu dengan batasan waktu 1x24 jam. Dalam kurun waktu tersebut polisi dapat melakukan pengeledahan yang difokuskan untuk mencari barang bukti yang digunakan pelaku dalam menjalankan praktek perjudiannya. Apabila perjudian dilakukan atau bentuk taruhan berupa uang, handphone dalam balapan liar yang dilakukan di daerah- daerah yang dijadikan sebagai tempat balapan liar. Namun, kalau tidak ada kegiatan perjudian dalam balapan liar, maka polisi akan membina dan dikembalikan kepada orang tua dengan memperingati mereka agar tidak melakukan hal yang sama.

4. Sirkuit balap liar yang digunakan berpindah-pindah.

Balap motor liar merupakan suatu adu kecepatan yang dilakukan di jalan raya atau jalan umum yang dilakukan secara membahayakan baik dari pelaku balap liar maupun pengguna jalan umum. Balap motor liar ini dilakukan di jalan raya kawasan Rute Tol Semarang Solo Kalirejo kecamatan Ungaran Barat, dan juga secara berpindah-pindah ketempat lain seperti kawasan gampong Jl. Raya Diponegoro polisi kesulitan dalam menanggulangi adanya balap liar.

5. Kelihaiian joki maupun kelompok balap motor liar dalam memacu sepeda motor secara cepat untuk meloloskan diri

Suatu kelompok balap motor liar pelakunya semua membawa kendaraan bermotor. Adanya keahlian khusus serta keberanian joki dalam memacu sepeda motor secara cepat menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan pengejaran dan penangkapan. Sehingga dalam suatu kelompok balap liar tersebut hanya dapat menangkap beberapa joki balap motor liar saat aparat kepolisian melakukan hunting atau pengincaran terhadap salah satu joki balap motor liar. Keahlian joki dalam memacu sepeda motornya secara cepat juga didukung oleh kendaraan yang sudah dimodifikasi secara tidak standart sehingga batas kecepatan yang dimiliki diatas motor-motor yang berstandart.

6. Balapan liar dilakukan pada malam hari.

Untuk menemukan adanya praktek perjudian dalam balap liar maka aparat penegak hukum harus dapat menangkap pelaku balap liar untuk dapat melakukan pengeledahan terhadap pelaku balap liar tersebut. Sedangkan penggrebekan terhadap kawanan remaja balap liar tersebut memerlukan jumlah personel aparat kepolisian yang jumlahnya banyak. Namun dengan dilakukannya balapan liar pada malam hari ini merupakan suatu kendala aparat penegak hukum dalam menanggulangi para pembalap liar karena malam hari merupakan waktu seseorang untuk beristirahat sehingga hanya ada beberapa orang yang berjaga pada pos-pos penjagaan.

7. Balapan liar dilakukan oleh sekelompok remaja yang jumlahnya banyak.

Kadang-kadang, dalam balapan liar yang dilakukan, adanya kesempatan bagi mereka untuk bermain judi. Dan hal ini dilakukan secara rapi dan terselubung serta dapat berjalan secara mulus karena banyaknya orang yang terlibat dalam perjudian balap liar. Pada saatnya tiba pelaksanaan kompetisi dalam balap liar pun juga banyak kelompok balap liar serta penonton yang memenuhi jalan yang dijadikan sirkuit dalam balap liar sehingga penggrebekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam upaya menanggulangnya juga memerlukan jumlah personel yang banyak.

Disamping itu, Kasat Lantas Polres Semarang Bapak Rendy Johan, S.H,M.H mengatakan, ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian di lapangan dalam mengatasi kegiatan aksi balap liar, diantaranya<sup>33</sup>:

1. Setiap operasi gabungan antara Polsek setempat dan Polantas kabupaten, tidak tercapai target dari operasi tersebut dikarenakan begitu datangnya polisi mereka kabur atau melarikan diri secara berpencar.
2. Ketika kedapatan tidak dapat mengelak dari kepolisian, untuk meloloskan diri supaya jangan tertangkap mereka berani mengambil resiko mengarahkan sepeda motornya kearah polisi, sehingga polisi pun harus mengelak dari arahan sepeda motor tersebut.
3. Dari pihak Polsek dan Polantas mereka tidak mau mengambil risiko yang dapat membahayakan nyawa pelaku balap liar tersebut, yang memang lolos dari operasi mereka tidak pernah mengejar sampai tertangkap.
4. Mengingat untuk mengatasi secara tegas dan lebih serius dalam perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan remaja ini sangat sulit, dikarenakan resiko akan terjadi kecelakaan dalam operasi pengejaran terhadap mereka, ujung-ujungnya imbas polisi juga.

Maka, dengan adanya kendala-kendala seperti ini, pihak Polres setempat dan Polantas juga berharap dari pihak masyarakat khususnya kepala desa maupun perangkat desa lainnya juga turut serta berperan dalam menanggulangi balapan liar ini, supaya dengan ada peran serta dari masyarakat setempat. setidaknya dapat

---

<sup>33</sup> Wawancara Kasat Lantas Polres Semarang Bapak Rendi Johan, S.H,M.H tertanggal 25 Februari 2022

teratasi dan kemungkinan besar kegiatan-kegiatan seperti ini tidak akan terjadi lagi.

Selain itu, anggota DPRD Kabupaten Semarang Bapak Resa Haribowo, S.T menjelaskan<sup>34</sup> “ Dalam faktamnya bahwa masyarakat tidak setuju dengan balapan liar yang dilakukan remaja pada malam hari, adanya aktifitas balapan liar remaja pada malam hari dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang dekat dengan jalan Ruas Kalirejo Ungaran Barat. Hal ini dilakukan disaat masyarakat sedang istirahat dan masyarakat sendiri sudah mengeluh karena belum mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan masalah balapan liar para remaja di Ungaran Kabupaten Semarang”.

Masyarakat Kabupaten Semarang merasa prihatin dengan sifat dan sikap para pembalap liar tersebut, banyak di antara mereka semuanya masih mengemban pendidikan tapi mereka tidak sadar bila terjadi kecelakaan masa depan hilang bahkan nyawa bisa melayang dengan balap liar. Balapan liar di Ungaran sudah terjadi sejak tahun 2007 hingga saat ini. Kelompok balap liar di tempat kami, semua masyarakat membenci bahkan memusuhi perbuatan remaja tersebut, mereka punya aksi sendiri melakukan balapan liar, sehingga membuat masyarakat tidak merasa nyaman dengan kehadiran mereka. Pernyataan Refa Hardi<sup>35</sup>, selaku pemuda Kalirejo Ungaran Barat mengatakan, “balap liar yang dilakukan sekelompok remaja tidak disetujui, hal ini di buktikan banyak pembicaraan hangat terdengar di warung kopi, balap liar yang dilakukan merupakan perbuatan yang

---

<sup>34</sup> Wawancara Tokoh Masyarakat Anggota DPRD Bapak Resa Haribowo, S.T tertanggal 26 Februari 2022

<sup>35</sup> Wawancara Refa Hardi, selaku masyarakat remaja tertanggal 26 Februari 2022

bahaya, mengganggu ketenteraman orang banyak serta bukan perbuatan yang baik”.

### **C. Penegakan Hukum Pembalap Liar Berbasis Hak Asasi Manusia pada Wilayah Polres Semarang**

Setiap orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah, terutama fasilitas untuk menggunakan jalan umum atau jalan raya. Semua diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak semua peraturan ditaati masyarakat, bahkan tidak semua masyarakat mengetahui peraturan yang dibuat pemerintah khususnya undang-undang lalu lintas ini. Remaja sekarang ini lebih menuruti egonya dari pada keselamatan dirinya, sekarang ini banyak dijumpai anak muda sekolah dari SMP sampai SMA melakukan kegiatan balapan liar sepeda motor, kegiatan ini bisa dikatakan sebagai hobi oleh mereka, penuh tantangan dan sportifitas yang mereka rasakan. Tidak jarang dari kegiatan yang mereka lakukan ini berawal dari rasa ingin tahu atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal, mengadu kecepatan motor yang dimilikinya, berebut pacar atau uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan dari kegiatan lomba liar ini.

Sebagai manusia yang taat akan hukum, seharusnya mematuhi aturan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain mematuhi aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kita juga wajib mengenal prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas,

terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung (Rambu Lalu-Lintas).

1. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
2. Terminal mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan modal angkutan.
3. Maka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis bujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk
4. Pentingnya mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
5. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat di lengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/ atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Penegakan hukum merupakan upaya menegakan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga,



mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan penerapan hukum terhadap pelanggaran norma hukum. Penegakan hukum di bidang LLAJ meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Dalam hal penindakan pelanggaran, sebelumnya dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum di bidang LLAJ. Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan penindakan pelanggaran dengan pemeriksaan acara cepat dan dikenakan tindak pidana denda. Tindakan yang dilakukan oleh polisi, baik di jajaran Polantas maupun Polres Semarang, dalam rangka menanggulangi aksi balap liar yang terjadi di wilayah hukumnya adalah melakukan patroli, melakukan penyuluhan hukum dan peraturan lalu lintas pada masyarakat, melakukan pembinaan, menindak dan menangkap pelaku balap liar serta melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk kemudian diproses lebih lanjut ke Pengadilan guna penjatuhan sanksi, baik sanksi denda maupun sanksi pidana.

Sejumlah motor dan pelaku telah diamankan, mereka juga telah diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku, diantaranya melengkapi surat tilang, mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN), serta penyitaan spare part kendaraan yang tidak standar. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat. Terhadap permasalahan-

permasalahan tersebut telah banyak penanggulangan di lakukan dalam berbagai cara, baik dengan cara menggunakan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pidana atau tanpa menggunakan jalur hukum. Modernisasi yang kita alami sekarang ini hampir berlangsung dalam segala bidang baik yang membawa pengaruh dalam pola kehidupan manusia dalam masyarakat. Modernisasi tersebut merombak struktur secara umum.

Selain itu, menurut Kasat Lantas Bapak Rendy Johan, S.H,M.H mengenai sanksi dinyatakan<sup>36</sup> “hukuman terhadap pelaku balapan liar tersebut mereka melimpahkan kepada Polantas karna masalah sanksi yang diberikan ini kewenangan sepenuhnya oleh polantas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun kebiasaan sanksi yang diberikan oleh polantas adalah sebuah peringatan kemudian dipanggil orang tuanya masing-masing, dan apabila kedapatan melakukan lagi atau masih ada yang melakukannya dan mendapat perbuatan yang sama maka kendaraan mereka ditilang atau ditahan dan didenda sesuai dengan ketentuan undang- undang berlaku.”

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lain, pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Akibat dari peristiwa hukum yang banyak terjadi di masyarakat akan menyebabkan banyaknya tindak kejahatan. Dari banyaknya motif kejahatan dan tindak kriminal, salah satu hal yang cukup menarik adalah tindak pidana

---

<sup>36</sup> Wawancara Kasat Lantas Polres Semarang Bapak Rendy Johan, S.H,M.H tertanggal 27 Februari 2022

balap liar yang di dalamnya terdapat perjudian. Hal ini tidak tertutup kemungkinan ada taruhan-taruhan dalam balapan liar yang dilakukan oleh sekelompok anak remaja yang masih duduk di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Hasil amatan peneliti di lapangan di antara para remaja yang melakukan balapan liar hanya untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa mereka punya bakat untuk olahraga otomotif sepeda motor namun untuk melampiaskan dan keinginan melakukan taruhan untuk lebih serius saat semua bakat yang di salurkan, semua bakat yang mereka salurkan bukan di tempat resmi melainkan di jalan raya yang semua masyarakat melintasi dan menggunakan jalan tersebut, namun mereka tidak sadar bahwa perbuatan balapan liar yang di lakukan pada malam hari bisa mengganggu masyarakat sekitar dirinya sendiri bahkan pengguna jalan lain.

Dampak yang ditimbulkan dari balap liar banyak pelanggaran yang dilakukan diantara lain memodifikasi motor tanpa izin dan melakukan uji tipe atas kendaraan bermotor yang dimodifikasinya tersebut dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2012, mengancam keselamatan orang lain, dan khususnya perjudian (KUHP Pasal 303 ayat 3). Lemahnya peran orangtua Salah satu penyebab terjadinya dikarenakan orang tua tidak mampu atau ketidakseriusan dalam mengawasi dan menjaga anaknya sehingga hal-hal yang dapat membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain dalam melakukan aksi pelanggaran lalulintas yaitu balapan liar, oleh karena itu kepedulian orang tua terhadap anak sangat penting dan berpengaruh terhadap

tingkah lakunya untuk masa depan yang akan datang. Apalagi dari kalangan remaja yang harus benar-benar butuh kepedulian oleh orang tuanya dalam pendidikan baik formal maupun non formal yang dapat mengarahkan anaknya dari kalangan remaja dalam perbuatan atau tingkah laku penyimpangan kepada perbuatan baik yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Manusia bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dalam hal ini adalah kejahatan genosida yaitu penghancuran atau pemusnahan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan melakukan perbuatan membunuh anggota kelompok. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mengenai kelahiran dalam kelompok tersebut. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sehingga diharapkan penegakan

hukum pembalap liar berbasis Hak Asasi Manusia dapat menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip di dalam perwujudan negara hukum antara lain adalah prinsip penegakan hukum yang berkeadilan dalam menindak lanjuti kasus balap liar dikalangan remaja.

Adapun dijelaskan didalam Undang-Undang Kepolisian pasal 5 ayat (1) peran polisi bahwa polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasar uraian tersebut di atas dapat dikemukakan pengertian dari polisi adalah badan pemerintah yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengawasi keadaan masyarakat, disamping itu polisi juga melindungi, mengayomi, dan memberi pelayanan kepada masyarakat.

#### **D. Upaya Penegakan Hukum Pembalap Liar di Lingkungan Polres Semarang**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan dan melihat kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Semarang untuk menghapus keberadaan balap liar ini sangatlah sulit karena masyarakat sudah menjadikan balap liar adalah sebagian dari hobi dan kesenangan mereka sekaligus hobi yang kurang tersalurkan. Segala usaha dilakukan pihak Kepolisian untuk memberantas balap ini. metode yang digunakan untuk menanggulangi perjudian balap liar ini yang pertama adalah

metode preventif. Kedua metode tersebut dianggap efektif karena metode tersebut saling berkesinambungan. Metode pertama yang di gunakan yaitu metode preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah timbulnya atau berkembangnya suatu kejahatan atau gangguan kamtibmas dan untuk menimalkan factorfaktor kriminogen sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kondisi positif, dalam kaitannya dengan perjudian balap liar di Kabupaten Semarang yaitu:

1. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap semua lapisan masyarakat. Penyuluhan ini biasanya dilakukan oleh para tokoh masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan penyuluhan dari pihak Kepolisian agar nantinya dapat disebarluaskan kepada masyarakat yang lain tentang bahaya dan kerugian yang dapat dialami apabila menjadi pecandu dari perjudian balap liar, karena kedua tokoh ini dianggap yang paling tepat dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat.
2. Mengadakan patroli di daerah-daerah yang dianggap sebagai pusat atau arena perjudian balap liar dengan sering adanya patroli ini akan membuat mereka untuk berfikir dua kali apabila ingin melakukan perjudian balap liar.

Metode kedua yang digunakan adalah metode represif yaitu metode dengan menggunakan kekerasan dan penanggulangan. Metode ini digunakan agar para pelaku balap liar berkurang dan di hilangkan. Memang tidak mudah menangani kasus perjudian balap liar ini karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Upaya penanggulangan perjudian balap liar yang

dilakukan dengan penggrebekan biasanya dilakukan di malam hari pada saat balap liar sedang berlangsung. Biasanya sebelum melakukan sweeping atau penggrebekan ini biasanya dilakukan penyelidikan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Petugas kepolisian uang melakukan penyelidikan setelah mendapat data yang dianggap cukup kemudian mengatur langkah berikut yang akan diambil berdasarkan data-dat dan pengaduan masyarakat setempat.

Melakukan penangkapan harus dipersiapkan dengan sangat rapi agar proses penangkapan berjalan sukses tanpa adanya kebocoran. Biasanya sebelum melakukan sweeping polisi menunggu mulainya balap liar itu. Setelah balapan itu dimulai dari kejauhan polisi sudah menyala lampu mobil polisi dan semua kalang kabut lalu polisi dengan cepat menangkap para pelaku perjudian balap liar dan anak-anak yang melakukan balap liar . Bagi pelaku judi yang tertanngkap tangan tidak akan bisa lepas dari hukuman karena sudah ada barang bukti yang didapatkan langsung dari tempat kejadian atau tempat perkara. Metode ini dianggap sebagai metode yang cukup berhasil dan efektif. Cara ini berupa pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas kalau perjudian khususnya untuk balap liar ini bisa merusak moral dan perekonomian masyarakat. Melalui penyuluhan ini masyarakat bisa tahu kerugian yang akan di tanggungnya itu.

Langkah-langkah yang lain dilakukan kepolisian adalah pendekatan kepada tokoh masyarakat stempat karena dari merekalah masyarakat bisa lebih tahu kalau perjudian balap liar itu sangat merugikan. Kepolisian untuk

melibatkan tokoh masyarakat ini sangat tepat karena tidak bisa dipungkiri peran tokoh yang sangat berpengaruh karena adapat memberikan masukan-masukan dan nasehatnasehat kepada para pelaku perjudian balap liar.

Upaya penanggulangan perjudian balap liar yang dilakukan dengan penangkapan langsung di lokasi ini memang akan dapat menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat sehingga akan dapat menimbulkan perasaan jera bagi siapa saja yang tertangkap dalam penangkapan langsung. Penangkapan langsung ini dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat yang lain terlibat tetapi belum tertangkap. Dengan cara ini para pelaku perjudian balap liar akan berpikir beberapa kali untuk melakukan perjudian balap ini.

Semua upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu metode preventif dan represif telah menunjukkan usaha yang serius oleh Kepolisian untuk menanggulangi perjudian balap liar dan menuntu masyarakat untuk ikut serta dalam menanggulangi perjudian balap liar. Sekarang tergantung masyarakatnya, apakah akan ikut membentu polisi atau tetap akan diam dan berpangku tangan melihat masyarakat diharapkan juga kesadaran dari polisi yang selama ini selalu melindungi pelaku judi untuk kembali ketugas yang sebenarnya yaitu menanggulangi dan memberantas segala jenis penyakit masyarakat termasuk perjudian balap khususnya perjudian balap liar.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Balapan liar adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, dimana balapan sepeda motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan di selenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum. Biasanya kegiatan balapan liar ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lengang. Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang berusia muda, kondisi kejiwaan mereka belum stabil dan dengan mudah mendapat pengaruh dari pergaulan.
2. Peran Polres Semarang dalam penanggulangan balapan liar adalah melakukan pencegahan (preventif) terhadap pelaku balap liar yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, ketentraman masyarakat dan memicu terjadi timbulnya tindak pidana lain yaitu prakti perjudian yang dilakukan oleh sekelompok remaja dalam aksi balapan liar.
3. Upaya penanggulangan untuk mencegah perbuatan yang dilakukan oleh remaja dalam aksi balapan liar tidak hanya dari pihak Polres Semarang saja, akan tetapi dari pihak masyarakat, kepala desa atau perangkat desa dan khususnya orang tua yang anaknya terlibat dalam kelompok ini, yang lebih berkontribusi dalam mengatasi dan

mencegah supaya dikemudian hari jangan terulang perbuatan yang melanggar hukum.

## **B. Saran**

- E. Diharapkan penegakan hukum pembalap liar berbasis Hak Asasi Manusia dapat menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip di dalam perwujudan negara hukum antara lain adalah prinsip penegakan hukum yang berkeadilan dalam menindak lanjuti kasus balap liar dikalangan remaja
- F. Pihak kepolisian harus selalu memberi peringatan bagi usia remaja serta memberikan sosialisasi agar nantinya mereka tidak melakukan tindakantindakan yang menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban di jalan raya.
- G. Pihak kepolisian juga diharuskan mampu mengupayakan budaya sadar berkendara yang baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – buku :

- Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma
- Dr. Andi Hamzah, S. H., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990 )Cet. 4.
- Hurlock, E.B. 2006. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan Kenakalan Balap Liar*. Alih Bahasa: Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: PT. Erlangga
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,2007
- Leden Marpaung,2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia no. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Visi Medi, Jakarta, 2001)
- Prof. Dr. Sri Sumantri M. S. H., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, ( Bandung: Alumni, 1992 ) Cet. 1.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*,(Sinar Baru, Bandung, 2001)
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Soedarto, 1990, cet. Ke II
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002)

Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta 1955

**Jurnal Ilmiah :**

Agung, Fery. 2017. *Perilaku Menyimpang Pelaku Balap Liar Kalangan Remaja Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan*. Jurnal Psikologi. Vol.1. No.2. Hal 4. Tanjung pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Handoyo & Aris. 2016. *Makna Balap Liar Di Kalangan Komunitas Balap Liar Mojokerto*. Jurnal Volume 4. No.4. Hal 2. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Marwan Effendy, “*Deskresi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*”, Makalah, Seminar Nasional Universitas Brawijaya, Malang, 11 Juni 2012

Nusi, R.I., Hamongpranoto, H.S., & Djatmika, P. tt. *Efektifitas Penanggulangan terhadap Pelaku Balapan Liar Oleh Remaja: Studi di Polresta Samarinda*. Laporan Penelitian. Kediri: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Santoso, Fery A. 2017. *Perilaku Menyimpang Pelaku Balap Liar Kalangan Remaja Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan*. Hal. 1-5. Bintan: Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Suminar & Aroma. 2012. *Hubungan Antara Tingkat Kontrol Diri Dengan Kecenderungan Perilaku Kenakalan Remaja Balap Liar*. Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya.

Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta 1955

**Peraturan Perundang – undangan :**

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Dalam undang – undang KHUP, Pasal 284
3. Dalam undang – undang KHUP, Pasal 283
4. Dalam undang – undang KHUP, Pasal 287
5. Dalam undang – undang KHUP, Pasal 297
6. Dalam undang – undang KHUP, Pasal 311